

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1110 K/10/ MEM/2009**

TENTANG

**IZIN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA
KEPADA PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Membaca** : 1. Surat Pjs Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Nomor 032000S/HK.01/UT/2008 tanggal 9 Oktober 2008, Nomor 032100.S/HK.01/UT/2008 tanggal 9 Oktober 2008 dan Nomor 032200.S/HK.01/UT/2008 tanggal 9 Oktober 2008;
2. Surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 2037/10/DJM.O/2009 tanggal 3 Februari 2009;
- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 64 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dianggap telah mendapatkan Izin Usaha untuk usaha Pengangkutan, Gas Bumi Melalui Pipa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan guna memberikan kepastian hukum bagi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dalam melakukan kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi, serta sesuai penelitian dan penilaian terhadap aspek administrasi dan aspek teknis, perlu menetapkan Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa kepada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dalam suatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4253);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436);

4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;
5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2950 K/21/MEM/2006 tentang Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi gas Bumi Nasional;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 tanggal 21 April 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3632/24/MEM/2003 tanggal 6 November 2003;
 2. Surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 15978/24/DJM.O/2005 tanggal 30 Desember 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG IZIN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA KEPADA PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK.

KESATU : Memberikan Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa kepada :

Nama Badan Usaha : PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
Direktur Utama/Penanggung jawab : Hendi Prio Santoso
NPWP : 01.000.051.1-0.51.000
Alamat Badan Usaha : Jl. K.H. Zainul Arifin No. 20 Jakarta 11140
Jenis kegiatan usaha : Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

KEDUA : Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan untuk kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa pada ruas pengangkutan (transmisi) di Sumatera Utara, South Sumatera West Java I (SSWJ I) dan South Sumatera West Java II (SSWJ II), dengan fasilitas dan sarana jaringan pipa transmisi gas bumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk wajib :

- a. memenuhi dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. menjamin dan bertanggungjawab atas standar dan mutu Gas Bumi sesuai dengan yang ditetapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. menjamin dan bertanggungjawab atas penggunaan peralatan, keakuratan dan sistem alat ukur yang digunakan sesuai standar, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menjamin keselamatan, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengembangan masyarakat setempat serta menggunakan kaidah keteknikan yang baik;
- e. menerapkan tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang ditetapkan oleh Badan Pengatur;
- f. memberikan kesempatan kepada Badan Usaha lain untuk secara bersama memanfaatkan fasilitas dan sarana pengangkutan gas bumi melalui pipa yang dimilikinya dengan mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis;
- g. melaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai perubahan fasilitas dan sarana kegiatan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa yang mengakibatkan penambahan sampai 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas awal;
- h. mengajukan permohonan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai penyesuaian Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa untuk penambahan kapasitas lebih dari 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas awal;
- i. menyampaikan laporan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa setiap 1 (satu) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dengan tembusan kepada Badan Pengatur;
- j. bersedia dilakukan inspeksi lapangan secara berkala ataupun sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT : Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tidak meliputi kegiatan usaha Pengolahan, Penyimpanan dan Niaga Gas Bumi dan tidak merupakan usaha monopoli;

KELIMA : Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tidak untuk digunakan sebagai jaminan/*colateral* pada lembaga keuangan/perbankan, atau tidak untuk disalahgunakan sebagai alat yang berdampak pada tanggung jawab keuangan;

KEENAM : a. Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa ini berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan Keputusan Menteri ini;

b. Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa ini dapat diperpanjang dan permohonan perpanjangan diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum Izin Usaha berakhir.

c. Terhadap permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada huruf b akan dilakukan evaluasi.

KETUJUH : Terhadap PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, penangguhan kegiatan, pembekuan kegiatan dan pencabutan Izin Usaha apabila :

- a. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. tidak mematuhi kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan;
- c. tidak memenuhi kesanggupan sebagaimana yang telah disampaikan;
- d. tidak melakukan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa secara terus menerus selama 2 (dua) tahun setelah Izin Usaha ini diterbitkan.

KEDELAPAN : Dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan mempertimbangkan kebijakan terkait dengan pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, terhadap Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dapat ditinjau kembali.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2009

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



Purnomo Yusgiantoro
PURNOMO YUSGIANTORO

Tembusan:


1. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
4. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
5. Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR : 1110 K/10/MEM/2009
 TANGGAL : 2 April 2009

FASILITAS DAN SARANA JARINGAN PIPA TRANSMISI
 PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) Tbk.

NO.	RUAS	KAB/KOTA	EXISTING				KAPASITAS (MMSCFD)
			(INCHI)	(KM)	ROW	KELAS LOKASI	
A. WILAYAH SUMATERA UTARA							
1	Wampu – Belawan	Binjai, Deli Serdang, Medan	16	30,3	-	2 – 4	72
2	Pantai Pakan Timur – Hampan Perak	Binjai, Deli Serdang, Medan	6	3,6	-	2 – 4	72
3	Hampan Perak – Paya Pasir	Binjai, Deli Serdang, Medan	16	3,0	-	2 – 4	72
B. SOUTH SUMATERA WEST JAVA I (SSWJ I)							
4	Pertamina Receiving Point – Pagardewa	Muara Enim	28	4	25	2 – 3	275
5	Pagardewa – Labuhan Maringgai	Muara Enim, Oku Induk, Oku Timur, Way Kanan, Tulang Bawang, Lampung Tengah, Lampung Timur	32	268	25	1 – 4	530
6	Labuhan Maringgai - Bojonegara	Lampung Timur, Serang	32	101,6	-	1	530
C. SOUTH SUMATERA WEST JAVA II (SSWJ II)							
7	Grissik – Pagardewa	Banyuasin, Musi Banyuasin, Prabumulih, Muara Enim	36	196	25	2 – 4	440
8	Pagardewa – Labuhan Maringgai	Muara Enim, Oku Induk, Oku Timur, Way Kanan, Tulang Bawang, Lampung Tengah, Lampung Timur	32	268	25	2 – 3	440
9	Labuhan Maringgai – Muara Bekasi	Lampung Timur, Bekasi	32	163,9	-	1	440

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,


 PURNOMO YUSGIANTORO